

NOTA DINAS

Nomor: /TI-BPR/VI/2025

Kepada : Direksi

Dari : Kepala Divisi Umum dan SDM

Kepala Satuan Kerja TI

Tanggal : 02 Juni 2025

Perihal : Laporan Tindak Lanjut Pengelolaan

Pengelolaan Akun Media Sosial

Lampiran : 1 (satu)

Berdasarkan surat instruksi Bupati Sukabumi tertanggal 26 Mei 2025 dengan nomor: 500.12.6.5/4806/Diskominfosan/2025 perihal *Pengelolaan Akun Media Sosial*, yang telah ditindaklanjuti dalam rapat internal pada tanggal 28 Mei 2025 yang dipimpin oleh Direktur Umum dan Kepatuhan serta dihadiri oleh:

- 1. Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi
- 2. Staf Humas dan Kesekretariatan
- 3. Staf Teknologi Informasi
- 4. Staf Pemasaran
- 5. Staf Akuntansi dan Pelaporan
- 6. Staf Perpajakan
- 7. Staf Satuan Kerja Audit Internal
- 8. Staf Manajemen Risiko

Maka bersama ini kami sampaikan bahwa akan dibuat akun media sosial resmi pada platform Facebook, Twitter, dan TikTok. Mengingat saat ini BPR Sukabumi telah memiliki website dan akun resmi pada platform Instagram. Pembuatan akun-akun tersebut dimaksudkan sebagai sarana informasi, edukasi, serta komunikasi terarah antara BPR Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan masyarakat luas.



KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL JL.SURYAKENCANA NO 51 SUKABUMI TELP. (0266) 219104. CABANG SUKARAJA JL.RAYA SUKARAJA NO 120 SUKABUMI TELP. (0266) 219104. CABANG SUKARAJA JL.RAYA SUKARAJA NO 120 SUKABUMI TELP. (0266) 219212 FAX (0266) 24935. CABANG BARCO SIL.RAYA BAROS KM.S. NO 30 SUKABUMI TELP. (0266) 213270 FAX (0266) 231465. CABANG CISAAGT JL.PASAR BARU CISAAT SUKABUMI TELP. (0266) 237279 FAX (0266) 237279



Namun, untuk menjamin kelancaran dan profesionalisme dalam pengelolaan akun media sosial tersebut, diperlukan penunjukan satu orang *Person In Charge (PIC)* yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengelolaan media sosial, atau yang secara umum dikenal sebagai *Social Media Specialist*. PIC ini akan difokuskan secara khusus untuk menangani pengelolaan media sosial tanpa tercampur dengan tugas atau jobdesk lain, serta dapat ditempatkan di unit kerja Pengembangan atau pada bagian Teknologi Informasi – Pengembangan, sesuai dengan kebutuhan dan struktur organisasi yang berlaku.

Adapun rincian tugas dari PIC/Social Media Specialist meliputi:

- 1. Membuat dan menjadwalkan konten secara rutin berdasarkan kalender editorial
- 2. Mengelola interaksi dengan masyarakat melalui komentar, pesan langsung, dan fitur lainnya
- 3. Melakukan monitoring performa akun media sosial dan menyusun laporan secara berkala
- 4. Menyusun strategi untuk meningkatkan engagement dan jangkauan akun
- 5. Berkoordinasi dengan unit/bidang terkait untuk memastikan akurasi dan kesesuaian informasi yang disampaikan
- 6. Menyesuaikan konten dengan karakteristik masing-masing platform
- Menangani isu atau krisis komunikasi yang mungkin terjadi di media sosial





Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk menunjuk satu orang PIC/Social Media Specialist sebagaimana rincian terlampir. Kami berharap pengelolaan media sosial BPR Sukabumi dapat berjalan optimal serta mendukung pencapaian visi dan misi BPR Sukabumi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Perumda BPR Sukabumi

<u>Yetti Rusmiati</u> Kepala Divisi Umum dan SDM <u>Nina Ristanti</u> Kepala Satuan Kerja TI



